



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **HENDRIK Alias HENDRI Bin SOMAD;**
- 2 Tempat lahir : Sido Mukti;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/28 Maret 1991;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kewarganegaraan: Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Sido Mukti Kec.Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor "ADVOKAT WAWAN-ADIL & PARTNER" yang beralamat di Jalan Jambu Blok D Nomor 1 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 18 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa oleh Penuntut Umum Nomor : 85/N.7.12/Euh.2/07/2017, tanggal 06 Juli 2017, terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 06 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 25 Juli 2017, tanggal 01 Agustus 2017, tanggal 8 Agustus 2017 dan 14 Agustus 2017 tentang Pergantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 06 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan *tuntutan pidana* yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **HENDRIK Alias HENDRI Bin SOMAT** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"Penyala Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan ketiga kami;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIK Alias HENDRI Bin SOMAT** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik clip merah
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah dengan jarum sunti
 - 1 (satu) alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kecilDirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hendrik Alias Hendri Bin Somad, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Indra (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi Indra (DPO) via HandPhone yang mana Indra menanyakan kepada terdakwa "Dek ada uang 500.000" dan terdakwa jawab "untuk apa uang itu bang" dan dijawab oleh Indra "Untuk membeli shabu-shabu" kemudian terdakwa jawab "ada uangnya di Unit bang, kalo jadi biar saya ambil bang" dan dijawab oleh Indra "Ya udah Nanti Kabari abang lagi" selanjutnya terdakwa pulang ke Unit 5 untuk mengambil uang tersebut, setelah terdakwa mendapatkan uang, terdakwa kembali ke Arga Makmur dan menghubungi Indra, setelah Terdakwa bertemu Indra lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Indra, lalu Indra berkata kepada terdakwa "uang ini abang pinjam dulu ya dek, besok abang kembalikan uangnya";
- Bahwa setelah itu sekira jam 23.30 wib, Indra menghubungi terdakwa dan berkata "Abang sudah sampai dimobil truk, datang aja kesini" selanjutnya terdakwa pergi menuju mobil truk yang bertempat di Desa Karang Suci Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, bersama saksi Adi dan Khairul dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di mobil truk, terdakwa disuruh Indra naik ke Bak truk bersama saksi Adi sedangkan Khairul terdakwa menyuruhnya menunggu didekat Masjid Karang Suci, Lalu Indra masuk kedalam Bak truk dan meletakkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dilantai bak truk, selanjutnya Indra merakit alat hisap (bong), Namun belum selesai alat hisap (bong) tersebut dirakit datang beberapa anggota dari Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, dan mengamankan terdakwa serta Adi berikut barang bukti, sementara Indra dapat melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diamankan, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009) (berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.05.89.05.17.1110 oleh Penguji Tuti Amalia AS.S.Farm.Apt pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik Nomor: 29 /10708.00/2017, tanggal 2 Mei 2017 oleh Kantor Pegadaian Bengkulu dalam Daftar hasil Penimbangan Bruto: 0,10 Gram dan Netto: 0,05 Gram, dengan keterangan disisihkan menjadi: berat bungkus: 0.05 gram, Barang bukti: 0.03 gram dan Balai POM: 0,02 Gram;
- Bahwa diketahui dari keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu dari Indra pertama pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 13.00 Wib dengan mengeluarkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya indra menambahnya untuk membeli paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa diketahui terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Yo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hendrik Alias Hendri Bin Somad pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. yaitu jenis Shabu-shabu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi Indra (DPO) via HandPhone yang mana Indra menanyakan kepada terdakwa” Dek ada uang 500.000” dan terdakwa jawab” untuk apa uang itu bang” dan dijawab oleh Indra”Untuk membeli shabu-shabu” kemudian terdakwa jawab” ada uangnya di Unit bang, kalo jadi biar saya ambil bang” dan dijawab oleh Indra”Ya udah Nanti Kabar abang lagi” selanjutnya terdakwa pulang ke Unit 5 untuk mengambil uang tersebut, setelah terdakwa mendapatkan uang, terdakwa kembali ke Arga Makmur dan menghubungi Indra, setelah Terdakwa bertemu Indra lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Indra, lalu Indra berkata kepada terdakwa” uang ini abang pinjam dulu ya dek, besok abang kembalikan uangnya”;
- Bahwa setelah itu sekira jam 23.30 wib, Indra menghubungi terdakwa dan berkata” Abang sudah sampai dimobil truk, datang aja kesini” selanjutnya terdakwa pergi menuju mobil truk yang bertempat di Desa Karang Suci Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, bersama saksi Adi dan Khairul dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di mobil truk, terdakwa disuruh Indra naik ke Bak truk bersama saksi Adi sedangkan Khairul terdakwa menyuruhnya menunggu didekat Masjid Karang Suci, Lalu Indra masuk kedalam Bak truk dan meletakkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilantai bak truk, selanjutnya Indra merakit alat hisap (bong), Namun belum selesai alat hisap (bong) tersebut dirakit datang beberapa anggota dari Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, dan mengamankan terdakwa serta saksi Adi berikut barang bukti, sementara Indra dapat melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diamankan, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009) (berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.05.89.05.17.1110 oleh Penguji Tuti Amalia AS.S.Farm.Apt pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik Nomor: 29 /10708.00/2017, tanggal 2 Mei 2017 oleh Kantor Pegadaian Bengkulu dalam Daftar hasil Penimbangan Bruto: 0,10 Gram dan Netto: 0,05 Gram, dengan keterangan disisihkan menjadi: berat bungkus: 0.05 gram, Barang bukti: 0.03 gram dan Balai POM: 0,02 Gram;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui dari keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu dari Indra pertama pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 13.00 Wib dengan mengeluarkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya indra menambahnya untuk membeli paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa diketahui terdakwa menguasai, Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Hendrik alias Hendri Bin Somad, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Setiap Penyala Guna Narkotika I Bagi diri sendiri, yaitu jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sementara Indra (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai uang patungan untuk membeli paket shabu-shabu senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah shabu-shabu dibeli oleh Indra, lalu terdakwa dan Indra menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara berawal Indra merakit atau menyiapkan alat hisap (bong), yang mana kesemua alat hisap Indra yang menyiapkannya. Setelah alat hisap selesai dirakit oleh Indra, lalu Indra membakar shabu-shabu tersebut baru kemudian setelah dibakar, shabu-shabu tersebut dihisap oleh terdakwa dan Indra secara bergantian kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 18 30 wib, Indra meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk kembali membeli shabu-shabu, setelah Indra mendapatkan shabu-shabu tersebut dan sesaat akan dipakai atau digunakan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan saksi Adi;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diamankan, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI



No 35 Tahun 2009) (berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.05.89.05.17.1110 oleh Penguji Tuti Amalia AS.S.Farm.Apt pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu);

- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik Nomor: 29/10708.00/2017, tanggal 2 Mei 2017 oleh Kantor Pegadaian Bengkulu dalam Daftar hasil Penimbangan Bruto: 0,10 Gram dan Netto: 0,05 Gram, dengan keterangan disisihkan menjadi: berat bungkus: 0.05 gram, Barang bukti: 0.03 gram dan Balai POM: 0,02 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 79/LAB/RSUD/2017 tanggal 30 April 2017, oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur yang dibuat oleh Rina Susanti, SKM selaku Kepala Instalasi Laboratorium, menerangkan: berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan Urine yang telah dilakukan RSUD Arga Makmur, menyatakan bahwa terdakwa Positif (+) menggunakan jenis Aphetamine (AMP);
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Hendrik Alias Hendri Bin Somad, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama Indra (DPO) dan saksi Adi Darmanto pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, jika niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehndaknya sendiri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Penyala Guna Narkotika I Bagi diri sendiri, yaitu jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekira jam 18 30 wib, Indra (DPO) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I yaitu berupa shabu-shabu, setelah itu, sekira jam 23.30 wib, Indra menghubungi terdakwa dan berkata” Abang sudah sampai dimobil truk, datang aja kesini” selanjutnya terdakwa pergi menuju mobil truk yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm



bertempat di Desa Karang Suci Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, bersama saksi Adi dan Khairul dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di mobil truk, terdakwa disuruh Indra naik ke Bak truk bersama saksi Adi sedangkan Khairul terdakwa menyuruhnya menunggu didekat Masjid Karang Suci, Lalu Indra masuk kedalam Bak truk dan meletakkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilantai bak truk, selanjutnya Indra merakit alat hisap (bong), Namun belum selesai alat hisap (bong) tersebut dirakit datang beberapa anggota dari Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, dan mengamankan terdakwa serta Adi berikut barang bukti, sementara Indra dapat melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diamankan, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009) (berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.05.89.05.17.1110 oleh Penguji Tuti Amalia AS.S.Farm.Apt pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu);
- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik Nomor: 29/10708.00/2017, tanggal 2 Mei 2017 oleh Kantor Pegadaian Bengkulu dalam Daftar hasil Penimbangan Bruto: 0,10 Gram dan Netto: 0,05 Gram, dengan keterangan disisihkan menjadi: berat bungkus: 0.05 gram, Barang bukti: 0.03 gram dan Balai POM: 0,02 Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Yo pasal 53 ayat (1) KUHP

Atau

Kelima

Bahwa terdakwa Hendrik Alias Hendri Bin Somad, pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi Indra (DPO) via HandPhone yang mana Indra menanyakan



kepada terdakwa” Dek ada uang 500.000” dan terdakwa jawab” untuk apa uang itu bang” dan dijawab oleh Indra”Untuk membeli shabu-shabu” kemudian terdakwa jawab” ada uangnya di Unit bang, kalo jadi biar saya ambil bang” dan dijawab oleh Indra”Ya udah Nanti Kabar abang lagi” selanjutnya terdakwa pulang ke Unit 5 untuk mengambil uang tersebut, setelah terdakwa mendapatkan uang, terdakwa kembali ke Arga Makmur dan menghubungi Indra, setelah Terdakwa bertemu Indra lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Indra, lalu Indra berkata kepada terdakwa” uang ini abang pinjam dulu ya dek, besok abang kembalikan uangnya”;

- Bahwa setelah itu sekira jam 23.30 wib, Indra menghubungi terdakwa dan berkata” Abang sudah sampai dimobil truk, datang aja kesini” selanjutnya terdakwa pergi menuju mobil truk yang bertempat di Desa Karang Suci Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, bersama saksi Adi dan Khairul dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di mobil truk, terdakwa disuruh Indra naik ke Bak truk bersama saksi Adi sedangkan Khairul terdakwa menyuruhnya menunggu didekat Masjid Karang Suci, Lalu Indra masuk kedalam Bak truk dan meletakkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilantai bak truk, selanjutnya Indra merakit alat hisap (bong), Namun belum selesai alat hisap (bong) tersebut dirakit datang beberapa anggota dari Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, dan mengamankan terdakwa serta Adi berikut barang bukti, sementara Indra dapat melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diamankan, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009) (berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.05.89.05.17.1110 oleh Penguji Tuti Amalia AS.S.Farm.Apt pada Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu);
- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik Nomor:29/10708.00/2017, tanggal 2 Mei 2017 oleh Kantor Pegadaian Bengkulu dalam Daftar hasil Penimbangan Bruto: 0,10 Gram dan Netto: 0,05 Gram, dengan keterangan disisihkan menjadi: berat bungkus: 0.05 gram, Barang bukti: 0.03 gram dan Balai POM: 0,02 Gram;
- Bahwa diketahui dari keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu dari Indra pertama pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 13.00 Wib dengan mengeluarkan



uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya Indra menambahnya untuk membeli paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui Indra telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dimana perbuatan Indra merupakan tindak pidana, namun terdakwa tidak melaporkan perbuatan Indra tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 GUNADI AFRIZAL Bin H.SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap laki-laki bernama Hendrik Bin Somat pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 00.30 Wib didalam bak mobil truk yang berada dipinggir jalan desa Karang Suci Kec.Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapat informasi dari masyarakat yang berawal adanya kecurigaan melihat gerak-gerik pelaku yang menaiki bak mobil truk yang diparkir dipinggir jalan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara, yang dipimpin langsung Kasat Narkoba, berjumlah 3 orang menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa yang saksi tahu didalam bak mobil truk didapati 2 (dua) orang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 1 buah korek api beserta jarum, 1 buah alat hisap shabu-shabu (Bong) lengkap dengan pipet;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui kepemilikan shabu-shabu tersebut, dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya bernama INDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi truk dalam keadaan diam dipinggir jalan;
- Bahwa ketika terdakwa diamankan, langsung dipanggil pak RT;
- Bahwa menurut terdakwa barang bukti shabu-shabu akan dipakai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, shabu-shabu belum sempat dipakai/digunakan;
- Bahwa terdakwa termasuk target operasi dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa RSUD Arga Makmur untuk diuji Lab urinenya, dan diperoleh hasil, urine terdakwa Positif mengandung Amphetamin atau positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis tanaman berupa shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sebagian tidak, adapun keterangan yang tidak dibenarkan antara lain : bahwa jumlah didalam mobil 4 orang, korek dan bong satu tempat, shabu-shabu dibawah papan;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2 **CANDRA HARDONI Bin HARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh pihak anggota Penyidik Satresnarkoba Bengkulu Utara terhadap laki-laki bernama Hendrik Bin Somat pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 00.30 Wib di dalam bak mobil truk yang berada dipinggir jalan desa Karang Suci Kec.Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi awalnya berada dirumah dan diminta hadir ke TKP oleh anggota Satresnarkoba Bengkulu Utara untuk menyaksikan pemeriksaan diseputaran TKP;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT desa Karang Suci Kec.Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung saat anggota polisi melakukan pengeledahan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm



- Bahwa barang yang didapatkan diTKP adalah 1buah alat hisap shabu, 1 buah korekapi, 1 buah paket kecil Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa satu buah paket kecil shabu-shabu ditemukan dibawah papan didalam bak mobil truk tersebut;
- Bahwa pada malam itu saksi melihat 2 orang yang diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis tanaman berupa shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **ADI DARMANTO Alias MISDI Bin AHDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 16.00 Wib awalnya saksi menggunakan sepeda motor Vega New pergi ke rumah ibu saksi di Unit 5 Desa Simpang Kebun. Sesampainya di sana saksi diminta oleh ibu untuk memperbaiki motor kearah Unit 2, lalu saksi ditemani YANA mengantar sepeda motor tersebut ke bengkel. Lalu sekira jam 18.30 terdakwa menghubungi saksi, mengatakan "*tolong mintakan uang sama ibu aku Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar hutang*", saksi jawab "*bilang aja langsung, saya tidak berani bilangnyanya, biar HP saya kasihkan ke kakak kamu*" lalu sekira jam 19.20 Wib saat saksi mau pulang ibu terdakwa memberikan uang kepada saksi, lalu saksi langsung berangkat mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa, yang berada di Unit I. Setelah saksi bertemu dengan terdakwa dan telah menyerahkan uang Rp.500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) tersebut, terdakwa meminta diantar Makmur karena dia mau berangkat ke Padang untuk menjual kelapa. Lalu saksi berhenti di Taba Tembilang, lalu saksi meminta bantuan teman bernama IRUL untuk mengantar terdakwa, karena saksi tidak sanggup lagi menggunakan sepeda motor karena mabuk minuman. Lalu terdakwa menghubungi saksi dan berkata "*tolong jemput saya di Alun-alun kita mabuk lagi*" saksi pun menjawab "*ya*". Sesampainya di Alun-alun saksi mengajak IRUL, saksi mengajak terdakwa untuk mabuk lagi di rumah IRUL karena hari sudah larut



malam, lalu saksi bertiga berangkat ke rumah IRUL, setelah mabuk kemudian kami beranjak pulang, dalam perjalanan terdakwa meminta berhenti di Karang Suci, setelah berhenti di karang Suci, datanglah teman terdakwa (IN (Indra) dan RONALD), kemudian mengajak saksi naik ke atas bak truk yang berada di pinggir jalan, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, sementara teman saksi bernama IRUL pergi membeli makanan, setelah berada dalam bak truk IN mengeluarkan alat hisap dan satu paket shabu-shabu, tidak lama kemudian beberapa orang datang menghampiri kami dan ternyata anggota Kepolisian Resnarkoba Bengkulu Utara, melihat itu saksi dan teman-teman berniat kabur namun, saksi dan terdakwa tertangkap sedangkan teman terdakwa berhasil kabur selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa saat IN dan RONALD melarikan diri saksi sempat mendengar suara tembakan 1 (satu)kali;
- Bahwa saat Shabu-shabu ditemukan, tidak ada warga lain yang melihat;
- Bahwa anggota kepolisian yang berada diatas truk antara 4 atau 5 orang;
- Bahwa saat Bong dan korek dikeluarkan, saksi sudah paham akan menghisap shabu-shabu;
- Bahwa saat pengeledahan ada ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa terlibat pengendaraan Narkotika;
- Bahwa saat malam itu shabu-shabu belum sempat pakai;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu ditemukan dibawah papan pijakan yang temukan pihak kepolisian, saksi ada ditunjukan shabu-shabu tersebut oleh anggota kepolisian (ini barang buktinya);
- Bahwa terdakwa sempat ditanya oleh petugas kepolisian, punya siapa shabu-shabu tersebut dijawab terdakwa punya IN;
- Bahwa shabu-shabu dikeluarkan oleh IN dari tasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis tanaman berupa shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan dan sebagian tidak, adapun keterangan yang tidak benar yaitu: Bahwa ketika terdakwa diborgol ada dipertemuan dengan saksi Candra;



Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*), Alat Bukti maupun barang bukti apapun meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Berita Acara Pengujian Barang Bukti
- 2 Surat Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: PM,01.05.89.05.17.1110 yang dibuat oleh Penguji Tuti Amalalia AS.S.Farm .Apt pada Kantor Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, disimpulkan barang tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 29/10708.00/2017 tanggal 2 Mei 2017 oleh Kantor Pegadaian Bengkulu dalam daftar Penimbangan Bruto:0.10 gram, Netto: 0.05 gram, dengan keterangan disisikan menjadi: berat bungkus: 0.05 gram, barang bukti: 0.03 gram dan Balai POM: 0.02 gram;
- 4 Surat Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor: 79/LAB/RSUD/2017 tanggal 30 April 2017 oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daeah Arga Makmur yang dibuat oleh Rina Susanti SKM selaku Kepala Instalasi Laboratorium, menerangkan berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine menyatakan bahwa terdakwa positif (+) menggunakan jenis Amphetamin (AMP);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan *barang bukti* berupa :

- 1 **1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik clip merah;**
- 2 **1 (satu) buah korek api gas warna merah dengan jarum suntik;**
- 3 **1 (satu) alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kecil;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan tersebut membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar terdakwa telah di amankan dan di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 yang awalnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara Indra (DPO) via Handphone, lalu saudara Indra meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*), kemudian terdakwa menjawab bahwa uang tersebut ada, lalu terdakwa bertanya kepada saudara Indra "untuk apa uang tersebut" dan dijawab oleh saudara Indra "uang tersebut untuk membeli shabu-shabu", kemudian terdakwa meminta uang kepada Ibunya, setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saudara Indra kembali, lalu terdakwa bertemu dengan saudara Indra, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) kepada saudara Indra;
- Bahwa setelah itu sekira jam 23.30 Wib saudra Indra menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk ke Desa Karang Suci Kec. Arga Makmur Kab Bengkulu Utara menuju sebuah truk, lalu terdakwa bersama saksi Adi dan Khairul pergi ke Desa Karang Suci, sesampainya terdakwa di Desa karang Suci sudah ada saksi Indra dan temannya yang bernama Ronald, lalu terdakwa disuruh naik ketas bak truk, lalu terdakwa bersama saksi Adi naik keatas truk, sementara saudara Khairul pergi menunggu di dekat Mesjid Karang Suci;
- Bahwa kemudian naik saudara Indra dan Ronald keatas bak truk, kemudian Indra mengeluarkan alat hisap botol, pipet korek dari saku celananya, lalu dari saku sebelah kanan Indra mengeluarkan shabu-shabu yang terbungkus plastik bening. Kemudian Indra merakit alat hisap, namun belum selesai alat hisap tersebut datang beberapa orang polisi dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, lalu di bak truk ditemukan shabu-shabu, alat hisap (bong) dan korek api;
- Bahwa diakui terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama saudara Indra dengan cara saudara Indra merakit atau menyiapkan alat hisap, setelah alat hisap selesai dirakit, lalu Indra membakar shabu-shabu tersebut, setelah dibakar barulah shabu-shabu dihisap. Diketahui terdakwa membeli shabu-shabu sepaket seharga Rp.300.000,00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dan uang tersebut diperoleh hasil patungan antara Indra dan terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu ditemukan dipapan bak mobil truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal shabu-shabu ketika masih berada dalam penjara;
- Bahwa berdasarkan hasil tes Urine, terdakwa positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu –shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu termasuk barang terlarang;
 - Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara Indra (DPO) via Handphone, lalu saudara Indra meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menjawab bahwa uang tersebut ada, lalu terdakwa bertanya kepada saudara Indra untuk apa uang tersebut” dijawab oleh saudara Indra uang tersebut untuk membeli shabu-shabu”. kemudian terdakwa meminta uang kepada Ibunya, setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saudara Indra kembali, lalu terdakwa bertemu dengan saudara Indra, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara Indra;
- Bahwa benar setelah itu sekira jam 23.30 Wib saudra Indra menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk ke Desa Karang Suci Kec. Arga Makmur Kab Bengkulu Utara menuju kesebuah truk, lalu terdakwa bersama saksi Adi dan Khairul pergi ke Desa Karang Suci, sesampainya terdakwa di Desa karang Suci sudah ada saksi Indra dan temannya yang bernama Ronald, lalu terdakwa disuruh naik ketas bak truk, lalu terdakwa bersama saksi Adi naik keatas truk, sementara saudara Khairul pergi menunggu di dekat Mesjid Karang Suci;



- Bahwa benar kemudian naik saudara Indra dan Ronald keatas bak truk, kemudian Indra mengeluarkan alat hisap botol, pipet korek dari saku celananya, lalu dari saku sebelah kanan Indra mengeluarkan shabu-shabu yang terbungkus pelastik bening. Kemudian Indra merakit alat hisap, namun belum selesai alat hisap tersebut datang beberapa orang polisi dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, lalu di bak teruk ditemukan shabu-shabu, alat hisan (bong) dan korek api;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama saudara Indra dengan cara saudara Indra merakit atau menyiapkan alat hisap, setelah alat hisap selesai dirakit, lalu Indra membakar shabu-shabu tersebut, stelah dibakar barulah shabu-shabu dihisap. Diketahui terdakwa membeli shabu-shabu sepaket seharga Rp.300.000,00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dan uang tersebut diperoleh hasil patungan antara Indra dan terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: PM,01.05.89.05.17.1110 yang dibuat oleh Penguji Tuti Amalalia AS.S.Farm .Apt pada Kantor Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, disimpulkan barang tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 29/10708.00/2017 tanggal 2 Mei 2017 oleh Kantor Pegadaian Bengkulu dalam daftar Penimbangan Bruto:0.10 gram, Netto: 0.05 gram, dengan keterangan disisikan menjadi: berat bungkus: 0.05 gram, barang bukti: 0.03 gram dan Balai POM: 0.02 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor: 79/LAB/RSUD/2017 tanggal 30 April 2017 oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daeah Arga Makmur yang dibuat oleh Rina Susanti SKM selaku Kepala Instalasi Laboratorium, menerangkan berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine menyatakan bahwa terdakwa positif (+) menggunakan jenis Amphetamin (AMP);
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu –shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu termasuk barang terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dan oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Setiap Orang**
- 2 **Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama **Hendrik Alias Hendri Bin Somad** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Hendrik Alias Hendri Bin Somad** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I” adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a. yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar faktanya berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara Indra (DPO) via Handphone, lalu saudara Indra meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menjawab bahwa uang tersebut ada, lalu terdakwa bertanya kepada saudara Indra untuk apa uang tersebut” dijawab oleh saudara Indra uang tersebut untuk membeli shabu-shabu”. kemudian terdakwa meminta uang kepada Ibunya, setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saudara Indra kembali, lalu terdakwa bertemu dengan saudara Indra, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara Indra. Setelah itu sekira jam 23.30 Wib saudra Indra menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk ke Desa Karang Suci Kec. Arga Makmur Kab Bengkulu Utara menuju kesebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk, lalu terdakwa bersama saksi Adi dan Khairul pergi ke Desa Karang Suci, sesampainya terdakwa di Desa Karang Suci sudah ada saksi Indra dan temannya yang bernama Ronald, lalu terdakwa disuruh naik ketas bak truk, lalu terdakwa bersama saksi Adi naik ke atas truk, sementara saudara Khairul pergi menunggu di dekat Mesjid Karang Suci, kemudian naik saudara Indra dan Ronald ke atas bak truk, kemudian Indra mengeluarkan alat hisap botol, pipet korek dari saku celananya, lalu dari saku sebelah kanan Indra mengeluarkan shabu-shabu yang terbungkus plastik bening. Kemudian Indra merakit alat hisap, namun belum selesai alat hisap tersebut datang beberapa orang polisi dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara, lalu di bak truk ditemukan shabu-shabu, alat hisap (bong) dan korek api;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama saudara Indra dengan cara saudara Indra merakit atau menyiapkan alat hisap, setelah alat hisap selesai dirakit, lalu Indra membakar shabu-shabu tersebut, setelah dibakar barulah shabu-shabu dihisap dan diketahui terdakwa membeli shabu-shabu sepaket seharga Rp.300.000,00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dan uang tersebut diperoleh hasil patungan antara Indra dan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 29/10708.00/2017 tanggal 2 Mei 2017 oleh Kantor Pegadaian Bengkulu dalam daftar Penimbangan Bruto: 0.10 gram, Netto: 0.05 gram, dengan keterangan disisikan menjadi: berat bungkus: 0.05 gram, barang bukti: 0.03 gram dan Balai POM: 0.02 gram, serta uji laboratorium yang berdasarkan Surat Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: PM.01.05.89.05.17.1110 yang dibuat oleh Penguji Tuti Amalalia AS.S.Farm Apt pada Kantor Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, disimpulkan barang tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa akibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian dilakukan pemeriksaan urine dengan Hasil Pemeriksaan Urine berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor: 79/LAB/RSUD/2017 tanggal 30 April 2017 oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur yang dibuat oleh Rina Susanti SKM selaku Kepala Instalasi Laboratorium, menerangkan berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine menyatakan bahwa terdakwa tersebut positif (+) menggunakan jenis Amphetamin (AMP);

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu, walaupun faktanya apabila Terdakwa tidak mengonsumsi shabu badan Terdakwa terasa sakit-sakit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I berupa shabu bagi dirinya sendiri tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga Terdakwa sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat/ Hal tersebut sekaligus menjadi pertimbangan dari permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap *barang bukti* berupa :

- 1 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik clip merah;
- 2 1 (satu) buah korek api gas warna merah dengan jarum suntik;
- 3 1 (satu) alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kecil;

Oleh karena terbukti disita dari terdakwa dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang **memberatkan** dan yang **meringankan** Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan, menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDRIK Alias HENDRI Bin SOMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri



sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK Alias HENDRI Bin SOMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik clip merah;
- 2 1 (satu) buah korek api gas warna merah dengan jarum suntik;
- 3 1 (satu) alat hisap (bong) lengkap dengan pipet kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, oleh Alex Adam Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Yuli Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana S.Kom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)